



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FEBI MAYA SARI ALIA FEBI AK AWALUDDIN**
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 28 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 003/ Rw 002 dusun Kolong desa Brang Kolong
kec. Plampang kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Sbw tanggal 23 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FEBI MAYA SARI ALIAS FEBI AK AWALUDDIN bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBI MAYA SARI ALIAS FEBI AK AWALUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 3495-01-00352350-8 atas nama MARINA ROSTIANI ;
 - 1 (satu) buah SIM Card XL dengan nomor 087865621516 ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam dengan type Z008D ;
Dikembalikan kepada saksi MARINA ROSTIANI ;
 - 2 (dua) lembar print out yang berisi 13 (tiga belas) resi bukti transfer ;
 - 3 (tiga) lembar print out percakapan melalui Whats App ;
 - 5 (lima) lembar print out percakapan melalui Messenger facebook ;
Terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan type X014D ;
 - 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082339572148 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4767-01-007874-53-7 atas nama FEBI MAYA SARI ;
Dikembalikan kepada terdakwa FEBI MAYA SARI ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00(seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Febi Maya Sari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2017 hingga bulan Januari 2018 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 dan 2018 bertempat di rumah saksi MARINA ROSTIANI di RT 005/RW 002 Lingkungan Sebok kel. Dalam kec. Taliwang kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 terdakwa mengunggah foto perhiasan emas berupa gelang, cincin, kalung dan anting ke akun facebook Vebby Vemay milik terdakwa.
- Bahwa melihat promosi di akun terdakwa tersebut, saksi MARINA ROSTIANI kemudian menghubungi terdakwa dan menceritakan keinginannya untuk bekerja sama dengan terdakwa dalam jual beli emas secara daring (on line).
- Bahwa terdakwa kemudian bersedia menjalin kerja sama bisnis dengan saksi Marina dengan janji terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu gram emas yang berhasil saksi jualkan untuk terdakwa serta dengan syarat perhiasan emas akan terdakwa serahkan kepada saksi Marina bilamana saksi telah membayar uang muka.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 saksi Marina mulai mempromosikan penjualan perhiasan emas tersebut sehingga mendapatkan pesanan – pesanan dari pembeli.
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu 26 Desember 2017 hingga 25 Januari 2018 saksi Marina mendapatkan pesanan dari 18 orang pembeli yang sudah membayar uang muka hingga berjumlah total Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Marina.
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tersebut oleh saksi Marina ditransfer ke rekening BRI nomor 476701007874537 atas nama Febi Mayasari atas perintah terdakwa;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga bulan Februari 2018 terdakwa tidak juga menyerahkan perhiasan emas kepada saksi Marina sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya, saksi Marina kemudian berulang kali meminta uang pembayaran emas yang sudah disetorkannya tersebut kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengatakan sedang menunggu kiriman dari toko emas di MATaram dan berjanji akan segera mengirimkan emas tersebut;
- Bahwa uang pembayaran emas dari saksi Marina tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk menyelesaikan hutang arisan, sehingga cerita terdakwa yang seolah sedang menunggu kiriman emas dari toko di Mataram hanyalah akal – akal terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Marina mengalami kerugian sekitar Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 28 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Febi Maya Sari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2017 hingga bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 dan 2018 bertempat rumah saksi MARINA ROSTIANI di RT 005/RW 002 Lingkungan Sebok kel. Dalam kec. Taliwang kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 terdakwa mengunggah foto perhiasan emas berupa gelang, cincin, kalung dan anting ke akun facebook Vebby Vemay milik terdakwa;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat promosi di akun terdakwa tersebut, saksi MARINA ROSTIANI kemudian menghubungi terdakwa dan menceritakan keinginannya untuk bekerja sama dengan terdakwa dalam jual beli emas secara daring (on line);
- Bahwa terdakwa kemudian bersedia menjalin kerja sama bisnis dengan saksi Marina dengan janji terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu gram emas yang berhasil saksi jualkan untuk terdakwa serta dengan syarat perhiasan emas akan terdakwa serahkan kepada saksi Marina bilamana saksi telah membayar uang muka;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 saksi Marina mulai mempromosikan penjualan perhiasan emas tersebut sehingga mendapatkan pesanan – pesanan dari pembeli;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu 26 Desember 2017 hingga 25 Januari 2018 saksi Marina mendapatkan pesanan dari 18 orang pembeli yang sudah membayar uang muka hingga berjumlah total Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Marina;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tersebut oleh saksi Marina ditransfer ke rekening BRI nomor 476701007874537 atas nama Febi Mayasari atas perintah terdakwa;
- Bahwa hingga bulan Februari 2018 terdakwa tidak juga menyerahkan perhiasan emas kepada saksi Marina sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya, saksi Marina kemudian berulang kali meminta uang pembayaran emas yang sudah disetorkannya tersebut kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengatakan sedang menunggu kiriman dari toko emas di MATaram dan berjanji akan segera mengirimkan emas tersebut;
- Bahwa uang pembayaran emas dari saksi Marina tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk menyelesaikan hutang arisan, sehingga cerita terdakwa yang seolah sedang menunggu kiriman emas dari toko di Mataram hanyalah akal – akalan terdakwa;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Marina mengalami kerugian sekitar Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Febi Maya Sari pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2017 hingga bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 dan 2018 bertempat di rumah saksi MARINA ROSTIANI di RT 005/RW 002 Lingkungan Sebok kel. Dalam kec. Taliwang kab. Sumbawa Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 terdakwa mengunggah foto perhiasan emas berupa gelang, cincin, kalung dan anting ke akun facebook Vebby Vemay milik terdakwa.
- Bahwa melihat promosi di akun terdakwa tersebut, saksi MARINA ROSTIANI kemudian menghubungi terdakwa dan menceritakan keinginannya untuk bekerja sama dengan terdakwa dalam jual beli emas secara daring (on line).
- Bahwa terdakwa kemudian bersedia menjalin kerja sama bisnis dengan saksi Marina dengan janji terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu gram emas yang berhasil saksi jualkan untuk terdakwa serta dengan syarat perhiasan emas akan terdakwa serahkan kepada saksi Marina bilamana saksi telah membayar uang muka.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 saksi Marina mulai mempromosikan penjualan perhiasan emas tersebut sehingga mendapatkan pesanan – pesanan dari pembeli.
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu 26 Desember 2017 hingga 25 Januari 2018 saksi Marina mendapatkan pesanan dari 18 orang pembeli

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah membayar uang muka hingga berjumlah total Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Marina.

- Bahwa kemudian uang sebesar Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tersebut oleh saksi Marina ditransfer ke rekening BRI nomor 476701007874537 atas nama Febi Mayasari atas perintah terdakwa.
- Bahwa hingga bulan Februari 2018 terdakwa tidak juga menyerahkan perhiasan emas kepada saksi Marina sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya, saksi Marina kemudian berulang kali meminta uang pembayaran emas yang sudah disetorkannya tersebut kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengatakan sedang menunggu kiriman dari toko emas di Mataram dan berjanji akan segera mengirimkan emas tersebut.
- Bahwa uang pembayaran emas dari saksi Marina tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk menyelesaikan hutang arisan, sehingga cerita terdakwa yang seolah sedang menunggu kiriman emas dari toko di Mataram hanyalah akal – akalan terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Marina mengalami kerugian sekitar Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARINA ROSTIANI ALS ROS AK RAGUAN AL HASNI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya di persidangan
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah perempuan yang bernama terdakwa FEBI MAYA SARI yang biasa dipanggil FEBI yang memiliki akun facebook atas nama VEBBY VEMAY dan yang menjadi korban

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penipuan tersebut adalah saksi sendiri, bahwa terdakwa FEBI tersebut melakukan penipuan jual beli emas secara online

- Bahwa terdakwa FEBI melakukan penipuan terhadap saksi awalnya terdakwa memiliki bisnis jual beli online perhiasan emas kemudian saksi mulai memesan barang melalui online yaitu berbagai macam jenis perhiasan emas dan sejak kurun waktu dari tanggal 26 Desember 2017 hingga 25 Januari 2018 saksi sudah meneransfer uang untuk pembayaran sejumlah perhiasan emas dengan total sebesar Rp. 27.753.000;- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Tapi sampai dengan saat ini emas yang saksi pesan belum juga datang
- Bahwa saksi di tipu oleh terdakwa FEBI melalui media sosial whatsapp dan facebook karena pada saat itu saksi memesan barang melalui whatsapp dan facebook pada tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa FEBI karena terdakwa FEBI adalah teman saksi waktu saksi masih bekerja di Sumbawa tapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa FEBI.
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa FEBI menggunakan facebook saksi yang bernama SHANAYA ROSE dengan akun facebook terdakwa bernama VEBBY VEMAY kemudian dilanjutkan menggunakan whats app dengan nomor HP terdakwa yaitu 082339572148 sedangkan nomor HP/WA saksi 087865621516 dengan HP merk ASUS type Z008D namun HP sudah rusak
- Bahwa orang yang memesan perhiasan ke terdakwa yang melalui saksi berjumlah 16 orang dengan perincian antara lain:

NO.	NAMA	JENIS BARANG	Diterima saksi ROS (Rp)	Dibayarkan ke terdakwa FEBY (Rp)
1	BAIQ FANNI NAZLA	Gelang paloma / 3,760 grm	2.195.000	1.870.000
2	SUTANDADI HARISANDI	Cincin kawin / 8 grm	2.600.000	2.300.000
3	MARTINA,	Cincin kawin / 8 grm	2.000.000	1.696.000
4	NURHAYATI	Anting paloma / 960 grm	800.000	682.000
5	LARASANTI	Gelang / 10 grm	2.650.000	2.050.000
6	RIA RENATA	Gelang keroncong / 10 grm dan cincin / 5,500 grm	3.700.000	3.150.000
7	MELI KURNIATI	Gelang pentol / 5 grm	2.000.000	1.700.000
8	YAYU PURNAMASARI	Gelang / 3 grm	1.000.000	850.000
9	RITA AGUSTINA	Kalung / 10 grm	2.200.000	1.500.000
10	RITA EKAWATI	Cincin / 5 grm	1.050.000	1.000.000
11	LULU UMAR KADRI	Gelang rantai / 3 grm	1.000.000	850.000
12	KARTIKA DEWI	Gelang pasir / 10 grm	2.200.000	1.700.000
13	YUNI SRI ARYANI	Cincin / 5 grm	1.600.000	1.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	FAIRUS YULIAWATI	Gelang keroncong / 20 grm	4.200.000	3.000.000
15	RITA AFRIANI	Cincin mutiara / 2,500 grm	1.575.000	1.325.000
16	SUSKAINI	Gelang / 8 grm dan gelang / 10 grm	3.550.000	2.880.000
JUMLAH			32.125.000	27.753.000

- Bahwa pada bulan desember 2017 saksi mulai berkomunikasi dengan terdakwa FEBI melalui facebook dan whatsapp karena saksi sempat melihat bisnis jual beli online emas yang sedang di promosikan oleh terdakwa FEBI tersebut dan pada saat itu saksi berkomunikasi dengan terdakwa FEBI untuk ikut bekerja sama dalam bisnis jual beli online dengan kesepakatan saksi membantu mencari pembeli emas dan memesan melalui terdakwa FEBI dan dari perjanjian saksi dengan terdakwa FEBI setiap satu gram emas saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi juga mempromosikan bisnis tersebut melalui akun facebook saksi dan karena sudah ada yang memesan barang melalui saksi, akhirnya saksi konfirmasi ke terdakwa FEBI dan mulai mengirim uang pemesanan ke rekening milik terdakwa FEBI dan dalam kurun waktu 26 Desember 2017 hingga 25 Januari 2018 sudah ada 16 orang yang memesan barang melalui saksi, tetapi hingga saat ini barang-barang yang saksi pesan belum ada yang datang dan orang-orang yang telah memesan melalui saksi selalu menagih, dan pada saat saksi konfirmasi ke terdakwa FEBI dia hanya mengatakan "minggu ini saya kirim barangnya", tetapi hingga sekarang barang-barang berupa berbagai jenis perhiasan dari kalung, cincin, gelang sampai sekarang belum ada barang yang di kirim
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi dari pembeli sebesar Rp. 32.125.000,- (tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan yang disetor oleh saksi ke terdakwa Rp. 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa FEBI dengan cara mentransfer uang dengan menggunakan ATM Bank BRI dengan Nomor Rekening : 349501003523508 an MARINA ROSTIANI. Selain itu saksi juga mentransfer dengan menggunakan BRI LINK Seteluk, adapun Nomor Rekening terdakwa FEBI yang menerima uang transferan yaitu : Bank BRI dengan Nomor Rekening : 476701007874537 an. FEBI MAYA SARI
- Bahwa saksi menjelaskan untuk mendatangi ke rumah terdakwa FEBI, saksi belum pernah karena informasi yang saksi dapat bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBI sudah tidak ada di rumahnya yang berada di Ds. Brang Kolong Kec. Plampang Kab. Sumbawa dan saksi hanya menkonfirmasi melalui telpon dan whatsapp saja

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

2. Saksi **DAVID PURNAMA als DAVID ak LUKMAN MADE**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa FEBI kepada saksi ROS yang merupakan istri saksi
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa FEBI kepada saksi ROS yang merupakan istri saksi
- Bahwa terdakwa memiliki bisnis jual beli periasan emas online kemudian saksi ROS memesan perhiasan tersebut sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai 25 Januari 2018 dan sudah mentransfer uang Rp. Rp. 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tetapi sampai saat ini perhiasan tersebut belum diterima oleh saksi ROS
- Bahwa saksi ROS ditipu oleh terdakwa melalui media sosial whatsapp dan facebook dengan akun FB terdakwa VEBBY VEMAY sedangkan akun FB saksi ROS yaitu SHANAYA ROSE yang sekarang sudah diganti menjadi MAREENA PURNAMA kemudian dilanjutkan melalui whatsapp dengan nomor terdakwa FEBI 082339572148 sedangkan nomor saksi ROS yang merupakan istri saksi yaitu 087865621516 dengan HP merk ASUS hitam type Z008D tetapi tersebut telah rusak
- Bahwa saksi bersama saksi ROS pernah bertemu dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 21.00 wita di BTN Sueta Mataram, pada waktu itu saksi ROS menanyakan kepada terdakwa tentang perhiasan yang sudah di bayar namun terdakwa mengatakan "barang-barang itu ada yang sudah selesai dan ada juga yang dalam proses pembuatan dan untuk barang yang sudah selesai sudah dikirim ke plampang kemungkinan setelah beberapa hari akan dikirim ketempat mbak dan besok kita pergi ke toko tempat pembuatannya ya", namun keesokan harinya terdakwa tidak datang dan terdakwa baru datang setelah maghrib di depan hotel madani mataram

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai saat ini barang yang dipesan oleh saksi ROS tidak pernah diterima oleh saksi ROS dari terdakwa FEBI
- Bahwa orang yang memesan perhiasan ke terdakwa yang melalui saksi berjumlah 16 orang dengan perincian antara lain:

NO.	NAMA	JENIS BARANG	Diterima saksi ROS (Rp)	Dibayarkan ke terdakwa FEBY (Rp)
1	BAIQ FANNI NAZLA	Gelang paloma / 3,760 grm	2.195.000	1.870.000
2	SUTANDADI HARISANDI	Cincin kawin / 8 grm	2.600.000	2.300.000
3	MARTINA,	Cincin kawin / 8 grm	2.000.000	1.696.000
4	NURHAYATI	Anting paloma / 960 grm	800.000	682.000
5	LARASANTI	Gelang / 10 grm	2.650.000	2.050.000
6	RIA RENATA	Gelang keroncong / 10 grm dan cincin / 5,500 grm	3.700.000	3.150.000
7	MELI KURNIATI	Gelang pentol / 5 grm	2.000.000	1.700.000
8	YAYU PURNAMASARI	Gelang / 3 grm	1.000.000	850.000
9	RITA AGUSTINA	Kalung / 10 grm	2.200.000	1.500.000
10	RITA EKAWATI	Cincin / 5 grm	1.050.000	1.000.000
11	LULU UMAR KADRI	Gelang rantai / 3 grm	1.000.000	850.000
12	KARTIKA DEWI	Gelang pasir / 10 grm	2.200.000	1.700.000
13	YUNI SRI ARYANI	Cincin / 5 grm	1.600.000	1.200.000
14	FAIRUS YULIAWATI	Gelang keroncong / 20 grm	4.200.000	3.000.000
15	RITA AFRIANI	Cincin mutiara / 2,500 grm	1.575.000	1.325.000
16	SUSKAINI	Gelang / 8 grm dan gelang / 10 grm	3.550.000	2.880.000
JUMLAH			32.125.000	27.753.000

- Bahwa saksi pernah mengantarkan saksi ROS mentransfer uang ke terdakwa FEBI di BRI Link menggunakan ATM BRI atas nama MARINA ROSTIANI nomor rekening 349501003523508 ke rekening BRI 476701007874537 atas nama FEBY MAYASARI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

3. Saksi MARTINA ALS TIN BINTI MUHTAR, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan yang bernama MARINA ROSTIANI tersebut karena MARINA ROSTIANI tersebut adalah teman saksi sewaktu SMP namun dengan MARINA ROSTIANI tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memiliki facebook yang mana akun face book saksi adalah "MARTINA HANZOLA";
- Bahwa saksi menerangkan bahwa MARINA ROSTIANI tersebut juga memiliki akun facebook yang mana akun facebook dari MARINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSTIANI tersebut adalah "SHANAYA ROSE", kemudian antara saksi dengan MARINA ROSTIANI tersebut berteman di facebook;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia pernah memesan perhiasan emas melalui akun Facebook miliknya ke akun Facebook milik MARINA ROSTIANI yang mana saksi memesan perhiasan emas tersebut pada 28 Desember 2017;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu ia memesan 2 (dua) buah cincin emas yang masing-masing 4 (empat) gram dan harga untuk keseluruhan emas tersebut adalah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) sudah termasuk ongkos pembuatan dan ongkos kirimnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu MARINA ROSTIANI meminta saksi untuk membayar DP sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun saksi tidak mau dan mengatakan bahwa saksi akan membayar sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dulu dan disetujui oleh MARINA ROSTIANI sehingga saksi meminta MARINA ROSTIANI untuk datang ke kantor saksi untuk memberikan uang pembayaran emas lalu MARINA ROSTIANI datang dan saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan ia melakukan pembayaran emas tersebut pada tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul sekitar pukul 10.00 wita namun ia tidak diberikan kwitansi pada saat itu sehingga saksi berinisiatif untuk melakukan foto bersama dengan MARINA ROSTIANI sebagai bukti bahwa saksi sudah membayar emas tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sampai saat ini saksi belum menerima emas tersebut sebelumnya saksi pernah menanyakan hal itu kepada MARINA ROSTIANI kapan emas pesanan saksi itu bisa di ambil, namun MARINA ROSTIANI hanya berjanji-janji saja hingga kemudian pada tanggal 31 Januari 2018 MARINA ROSTIANI mengatakan kepada saksi bahwa ia telah di tipu oleh perempuan yang bernama FEBI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan FEBI tersebut dan saksi hanya kenal dengan MARINA ROSTIANI saja yaitu teman saksi sejak SMP;
- Bahwa saat itu saksi melihat MARINA ROSTIANI yang akun facebooknya bernama SHANAYA ROSE tersebut memposting gambar-gambar emas dan di postingan tersebut mengatakan bahwa ia (MARINA ROSTIANI) itu menjual emas serta melakukan arisan emas sehingga

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tertarik untuk melihat gambar-gambar emas yang di posting kemudian saksi tertarik untuk membeli 2 (dua) buah cincin emas yang masing-masing 4 (empat) gram;

- Bahwa Kemudian saksi menghubungi MARINA ROSTIANI melalui messenger facebook mengatakan bahwa saksi ingin membeli emas yang di jual oleh MARINA ROSTIANI kemudian MARINA ROSTIANI membalas messenger saksi menjelaskan tentang harga emas dan berapa lama proses pembuatannya yang saat itu dikatakan bahwa harganya Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi harus membayar setengah harga yaitu Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun saat itu saksi hanya mau membayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan disetujui oleh MARINA ROSTIANI kemudian saksi di janjikan bahwa proses pembuatan emas tersebut adalah 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi meminta MARINA ROSTIANI untuk bertemu di kantor saksi untuk menyerahkan pembayaran emas tersebut sehingga pada tanggal 28 Desember 2017 MARINA ROSTIANI datang ke kantor saksi dan saksi menyerahkan pembayaran emas sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saat itu saksi tidak di berikan kwitansi oleh MARINA ROSTIANI sehingga saksi berinisiatif untuk berfoto dengan MARINA ROSTIANI sebagai bukti bahwa saksi telah menyerahkan uang setelah itu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menunggu selama 7 (tujuh) hari seperti yang telah di janjikan sebelumnya, kemudian setelah 7 (tujuh) hari saksi menghubungi MARINA ROSTIANI untuk menanyakan pesanan saksi tersebut dan saat itu MARINA ROSTIANI selalu beralasan dan berjanji-janji saja hingga pada tanggal 10 Januari 2018 MARINA ROSTIANI mengirimkan saksi gambar cincin emas dan mengatakan bahwa itu adalah pesanan saksi namun belum selesai di kerjakan dan saksi menunggu lagi kemudian pada tanggal 31 Januari 2018 MARINA ROSTIANI mengatakan kepada saksi bahwa MARINA ROSTIANI telah di tipu oleh seorang perempuan yang bernama FEBI dan nama akun facebooknya VEBBY VEMAY dan saat ini sedang melapor ke Polres Sumbawa Barat sehingga saksi di minta untuk menunggu lagi sampai saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa MARINA ROSTIANI tersebut mengatakan bahwa mengambil barang (emas) itu di Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setahu saksi yang juga membeli emas di MARINA ROSTIANI adalah LULU dan RITA AGUSTINA namun LULU uangnya sudah di kembalikan oleh MARINA ROSTIANI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MARINA ROSTIANI tersebut namun antara terdakwa dengan MARINA ROSTIANI tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa memiliki akun Face Book yang mana akun face book terdakwa tersebut adalah "VEBBY VEMAY";
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi MARINA ROSTIANI juga memiliki akun Facebook yang mana akun facebooknya MARINA ROSTIANI tersebut setahu terdakwa adalah SHANAYA ROSE dan antara terdakwa dan MARINA ROSTIANI itu berteman di facebook;
- Bahwa terdakwa pernah memposting gambar perhiasan emas yang kemudian menawarkan emas tersebut siapa tahu ada yang berminat;
- Bahwa terdakwa memposting gambar perhiasan emas berupa Gelang, cincin, kalung dan anting;
- Bahwa maksud terdakwa memposting gambar perhiasan emas tersebut karena memang terdakwa berjualan melalui on line dan diluar on line yang mana sebelumnya sudah banyak yang membeli perhiasan emas kepada terdakwa;
- Bahwa didalam memposting perhiasan emas tersebut terdakwa kasih keterangan bahwa terdakwa menulis perhiasan 22 (dua puluh dua) karat;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa perhiasan emas yang terdakwa jual tersebut tergantung dari pemesanan orang (tergantung model yang diinginkan) kemudian apabila ada orang yang memesan perhiasan emas sesuai dengan model yang terdakwa posting ke akun face book maka terdakwa akan mencari perhiasan emas tersebut ke toko emas di Lombok – Mataram;
- Bahwa harga emas tersebut per gramnya sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) namun apabila barang itu harus dibuat

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu maka ada tambahan ongkos pergramnya sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli di toko emas dari mataram dengan harga per gramnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para pembeli tersebut berasal dari beberapa daerah, ada yang dari Kec. Plampang, Sumbawa besar, Sumbawa barat dan juga ada yang dari Medan
- Bahwa apabila pembeli perhiasan emas tersebut berasal dari luar kota Sumbawa maka terdakwa akan meminta alamat orang tersebut yang kemudian barang berupa perhiasan emas tersebut nantinya akan terdakwa kirim berdasarkan alamat yang diberikan oleh pembeli
- Bahwa terdakwa menerangkan orang atau pemesan perhiasan emas tersebut akan membayar melalui transfer sesuai dengan harga emas yang dipesan yang mana uangnya akan ditransfer melalui No Rekening Bank BRI dengan nomor 4767-01-007874-53-7 atas nama FEBI MAYA SARI (terdakwa);
- Bahwa saksi MARINA ROSTIANI pernah memesan perhiasan emas melalui facebook kepada terdakwa sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan 25 januari 2018 berupa cincin, gelang, kalung dan anting
- Bahwa total perhiasan emas yang dipesan oleh saksi MARINA ROSTIANI kepada terdakwa sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) gram
- Bahwa seingat terdakwa, saksi MARINA ROSTIANI tersebut telah mentransfer uang ke terdakwa sebesar Rp. 25.895.000,- (dua puluh lima juta rupiah delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi MARINA ROSTIANI tersebut dikirim ke Bank BRI dengan nomor 4767-01-007874-53-7 atas nama FEBI MAYA SARI (terdakwa sendiri);
- Bahwa saksi MARINA ROSTIANI ALS ROS tersebut melakukan pemesanan perhiasan emas kepada terdakwa maka terdakwa akan memberikan persentase yang mana pergramnya ibu MARINA ROSTIANI tersebut mendapat persentase sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi MARINA ROSTIANI tersebut telah memesan perhiasan emas kepada terdakwa namun sampai dengan saat ini terdakwa belum bisa menyerahkan / memberikan perhiasan emas yang dipesan oleh saksi MARINA ROSTIANI;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum biasa merealisasikan dikarenakan saat itu ada di JBO (Jual Beli On Line) ribut mengenai akun Face Book VEBBY VEMAY (akun facebook milik terdakwa) yang mana saat itu ada terdakwa dan suami di posting yang menyuruh terdakwa untuk mengembalikan uang arisan /uang pemesanan perhiasan emas sehingga uang yang dari saksi MARINA ROSTIANI (pemesanan emas) dipergunakan terlebih dahulu untuk menutupinya;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh MARINA ROSTIANI dipergunakan untuk menutupi uang arisan yang di Sumbawa karena saat itu semua orang yang ikut arisan pengen langsung dapat semua dan tidak lagi ikut dalam arisan;
- Bahwa terdakwa mengupload gambar-gambar perhiasan itu ke Medsos (Facebook) dengan menggunakan hand phone milik terdakwa merk ASUS;
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan Nomor rekening 3495-01-00352350-8 an.MARINA ROSTIANI;
- 2 (dua) lembar Print Out yang berisi 13 (tiga belas) lembar resi bukti transfer;
- 3 (tiga) lembar Print Out percakapan melalui Whats App;
- 5 (lima) lembar Print Out percakapan melalui Messenger Facebook;
- 1 (satu) buah SIM CARD XL dengan nomor 087865621516;
- 1 (satu) buah hand Phone Merk ASUS warna hitam dengan Type Z008D;
- 1 (satu) buah hand Phone Merk ASUS warna hitam dengan Type X014D;
- 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor 082339572148;
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor rekening 4767-01-007874-53-7 an. FEBI MAYA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 terdakwa mengunggah foto perhiasan emas berupa gelang, cincin, kalung dan anting ke akun facebook Vebby Vemay milik terdakwa dan melihat promosi di akun terdakwa tersebut, saksi MARINA ROSTIANI kemudian menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menceritakan keinginannya untuk bekerja sama dengan terdakwa dalam jual beli emas secara daring (on line);

- Bahwa terdakwa kemudian bersedia menjalin kerja sama bisnis dengan saksi Marina dengan janji terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu gram emas yang berhasil saksi jualkan untuk terdakwa serta dengan syarat perhiasan emas akan terdakwa serahkan kepada saksi Marina bilamana saksi telah membayar uang muka;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 saksi Marina mulai mempromosikan penjualan perhiasan emas tersebut sehingga mendapatkan pesanan – pesanan dari pembeli;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu 26 Desember 2017 hingga 25 Januari 2018 saksi Marina mendapatkan pesanan dari 18 orang pembeli yang sudah membayar uang muka hingga berjumlah total Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Marina dan kemudian uang sebesar Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tersebut oleh saksi Marina ditransfer ke rekening BRI nomor 476701007874537 atas nama Febi Mayasari atas perintah terdakwa;
- Bahwa hingga bulan Februari 2018 terdakwa tidak juga menyerahkan perhiasan emas kepada saksi Marina sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya, saksi Marina kemudian berulang kali meminta uang pembayaran emas yang sudah disetorkannya tersebut kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengatakan sedang menunggu kiriman dari toko emas di MATaram dan berjanji akan segera mengirimkan emas tersebut;
- Bahwa uang pembayaran emas dari saksi Marina tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk menyelesaikan hutang arisan, sehingga cerita terdakwa yang seolah sedang menunggu kiriman emas dari toko di Mataram hanyalah akal – akalan terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Marina mengalami kerugian sekitar Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 378 KUHP;
ATAU
3. Dakwaan Ketiga : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum*";
3. Unsur "*dengan memakai tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan*";
4. Unsur "*membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*" ;



Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa menyimak rumusan tersebut menunjuk “terdakwa tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN);

Menimbang, bahwa sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “*barang siapa*” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa FEBI MAYA SARI Alia FEBI AK AWALUDDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, pada halaman 616, menyatakan bahwa pengertian “dengan maksud” memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan dilain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”, berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “dengan melawan hukum” adalah suatu sikap yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2016 terdakwa mengunggah foto perhiasan emas berupa gelang, cincin, kalung dan anting ke akun facebook Vebby Vemay milik terdakwa;
- Bahwa melihat promosi di akun terdakwa tersebut, saksi MARINA ROSTIANI kemudian menghubungi terdakwa dan menceritakan keinginannya untuk bekerja sama dengan terdakwa dalam jual beli emas secara daring (on line);
- Bahwa terdakwa kemudian bersedia menjalin kerja sama bisnis dengan saksi Marina dengan janji terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu gram emas yang berhasil saksi jualkan untuk terdakwa serta dengan syarat perhiasan emas akan terdakwa serahkan kepada saksi Marina bilamana saksi telah membayar uang muka;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 saksi Marina mulai mempromosikan penjualan perhiasan emas tersebut sehingga mendapatkan pesanan – pesanan dari pembeli;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu 26 Desember 2017 hingga 25 Januari 2018 saksi Marina mendapatkan pesanan dari 18 orang pembeli yang sudah membayar uang muka hingga berjumlah total Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Marina;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tersebut oleh saksi Marina

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening BRI nomor 476701007874537 atas nama Febi Mayasari atas perintah terdakwa;

- Bahwa uang pembayaran emas dari saksi Marina sebesar Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk menyelesaikan hutang arisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan memakai tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, pada halaman 634, yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2016 terdakwa mengunggah foto perhiasan emas berupa gelang, cincin, kalung dan anting ke akun facebook Vebby Vemay milik terdakwa;
- Bahwa melihat promosi di akun terdakwa tersebut, saksi MARINA ROSTIANI kemudian menghubungi terdakwa dan menceritakan keinginannya untuk bekerja sama dengan terdakwa dalam jual beli emas secara daring (on line);
- Bahwa terdakwa kemudian bersedia menjalin kerja sama bisnis dengan saksi Marina dengan janji terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu gram emas yang berhasil saksi jualkan untuk terdakwa serta dengan syarat perhiasan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas akan terdakwa serahkan kepada saksi Marina bilamana saksi telah membayar uang muka;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2017 saksi Marina mulai mempromosikan penjualan perhiasan emas tersebut sehingga mendapatkan pesanan – pesanan dari pembeli;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu 26 Desember 2017 hingga 25 Januari 2018 saksi Marina mendapatkan pesanan dari 18 orang pembeli yang sudah membayar uang muka hingga berjumlah total Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Marina;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tersebut oleh saksi Marina ditransfer ke rekening BRI nomor 476701007874537 atas nama Febi Mayasari atas perintah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya, saksi Marina Rostiani kemudian berulang kali meminta uang pembayaran emas yang sudah disetorkannya tersebut kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengatakan sedang menunggu kiriman dari toko emas di mataram dan berjanji akan segera mengirimkan emas tersebut namun sampai saat ini perhiasan emas tersebut belum dikirim oleh terdakwa kepada saksi Ros sehingga cerita terdakwa yang seolah sedang menunggu kiriman emas dari toko di Mataram hanyalah akal – akalan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan memakai tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu membujuk orang lain supaya membuat hutang;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH. dalam bukunya yang berjudul KUHP dan Penjelasannya, pada halaman 396, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2016 terdakwa mengunggah foto perhiasan emas berupa gelang, cincin, kalung dan anting ke akun facebook Vebby Vemay milik terdakwa dengan tujuan untuk promosi;
- Bahwa melihat promosi di akun terdakwa tersebut, saksi MARINA ROSTIANI kemudian menghubungi terdakwa dan menceritakan keinginannya untuk bekerja sama dengan terdakwa dalam jual beli emas secara daring (on line);
- Bahwa terdakwa kemudian bersedia menjalin kerja sama bisnis dengan saksi Marina dengan janji terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu gram emas yang berhasil saksi jualkan untuk terdakwa serta dengan syarat perhiasan emas akan terdakwa serahkan kepada saksi Marina bilamana saksi telah membayar uang muka;
- Bahwa kemudian dalam kurun waktu 26 Desember 2017 hingga 25 Januari 2018 saksi Marina mendapatkan pesanan dari 18 orang pembeli yang sudah membayar uang muka hingga berjumlah total Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Marina;
- Bahwa kemudian uang sebesar Rp 27.753.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tersebut oleh saksi Marina ditransfer ke rekening BRI nomor 476701007874537 atas nama Febi Mayasari atas perintah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya, saksi Marina Rostiani kemudian berulang kali meminta uang pembayaran emas yang sudah disetorkannya tersebut kepada terdakwa namun terdakwa selalu mengatakan sedang menunggu kiriman dari toko emas di mataram dan berjanji akan segera mengirimkan emas tersebut namun sampai saat ini perhiasan emas tersebut belum dikirim oleh terdakwa kepada saksi Ros sehingga cerita terdakwa yang seolah sedang menunggu kiriman emas dari toko di Mataram hanyalah akal – akalan terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 3495-01-00352350-8 atas nama MARINA ROSTIANI ;
- 1 (satu) buah SIM Card XL dengan nomor 087865621516 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam dengan type Z008D ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi MARINA ROSTIANI maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MARINA ROSTIANI;

- 2 (dua) lembar print out yang berisi 13 (tiga belas) resi bukti transfer ;
- 3 (tiga) lembar print out percakapan melalui Whats App ;
- 5 (lima) lembar print out percakapan melalui Messenger facebook ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan type X014D ;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082339572148 ;



Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4767-01-007874-53-7 atas nama FEBI MAYA SARI ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa FEBI MAYA SARI maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa FEBI MAYA SARI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh saksi korban;
- Terdakwa menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FEBI MAYA ALIAS FEBI AK AWALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBI MAYA ALIAS FEBI AK AWALUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 3495-01-00352350-8 atas nama MARINA ROSTIANI ;
- 1 (satu) buah SIM Card XL dengan nomor 087865621516 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam dengan type Z008D ;

Dikembalikan kepada saksi MARINA ROSTIANI ;

- 2 (dua) lembar print out yang berisi 13 (tiga belas) resi bukti transfer ;
- 3 (tiga) lembar print out percakapan melalui Whats App ;
- 5 (lima) lembar print out percakapan melalui Messenger facebook ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan type X014D ;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082339572148 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4767-01-007874-53-7 atas nama FEBI MAYA SARI ;

Dikembalikan kepada terdakwa FEBI MAYA SARI ;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **15 Oktober 2018** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

DWIYANTORO,S.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUHAEDI SUSANTO,S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)